



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2013/PA Agm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara "*Cerai Talak*" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 25 Pebruari 2013 dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2013/PA Agm., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



275/24/X/2004, tanggal 06 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 8 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, umur 7 tahun, 2). **ANAK II**, umur 5 tahun, 3). **ANAK III**, umur 3 tahun, Sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon setiap ada perselisihan isteri saya selalu mengucapkan minta cerai;
4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Isteri, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di simpang Mekar Mulia Kecamatan Penarik dan Termohon tinggal di Dusun III, Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya upaya perdamaian dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/24/X/2004, tanggal 6 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf diberi kode P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Dagang Pakan Ayam, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Ketika akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya adalah laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi beberapa tahun belakangan ini



antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga orang tua Pemohon padahal yang mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah 4 (empat) kali di damaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau melanjutkan lagi rumah tangganya;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon semenjak Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya adalah laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan saksi sendiri sudah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan melibatkan Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur



sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 275/24/X/2004, tanggal 6 Oktober 2004, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;



Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Oktober 2004 yang lalu di Kecamatan Teras Terunjam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, umur 7 tahun, 2). **ANAK II**, umur 5 tahun, 3). **ANAK III**, umur 3 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi beberapa tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga orang tua Pemohon padahal yang mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena masing-masing pihak sudah tidak mau lagi didamaikan dan bersatu lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo.



pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.351.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 **M.** bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 **H.** oleh kami **Drs. MAZHARUDDIN, MH.,** sebagai Ketua Majelis, **SUGITO, S., SH.,** dan **FAKHRURAZI, SAg., M.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI WIWIEK LESTARI, SAg.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO, S., SH.

FAKHRURAZI, SAg., MHI.

Panitera Pengganti,

ANDI WIWIEK LESTARI, SAg.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 3x	= Rp. 540.000,-
4. Panggilan Termohon 4x	= Rp. 720.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp 1.351.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)